

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Seperti halnya, *wiwaha* menurut agama Hindu pranata sosial (*social institution*) yaitu kebiasaan yang dimuliakan. Setiap perkawinan sebagai suatu jalan untuk melepaskan derita orang tuanya di waktu mereka telah meninggal. Hak pernikahan Kristen mengakui bahwa pernikahan itu lembaga suci yang asalnya dari Tuhan dan ditetapkan olehnya untuk kebahagiaan masyarakat.

---

<sup>1</sup> H.Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ; perbandingan fiqh dan hukum positif*, cet.1 (Yogyakarta, Teras, 2011) hal. 29

<sup>2</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Djerektorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jderektoat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. 2000, hal. 14 ( pasal 2 )

Sedangkan bagi umat Katolik oleh kristus di naikkan menjadi *sacrament*. Tidak ada perbedaan antara perjanjian dan *sacrament*. Begitu juga menurut Islam perkawinan adalah perikatan suci antara pria dan wanita sesuai yang telah ditentukan oleh Allah untuk hidup bersama, guna untuk mencapai masyarakat yang mulia (Q.S. Al-Nisa' (3) : 21)

*Iddah* adalah salah satu konsekuensi yang harus di jalani oleh setiap perempuan setelah terjadinya sebuah perceraian, baik cerai talak, maupun perceraian akibat kematian. Sedangkan *Ihdad* adalah masa berkabung atau menjahui segala sesuatu yang bisa menggoda laki-laki selama masa *Iddah*<sup>3</sup>. sebagaimana ketentuan yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 228 tentang dasar hukum *Iddah* adalah :

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَرَوْنَ بَيْتَهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ . . . ٢٢٨

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.<sup>4</sup>

Ayat yang menjelaskan ketentuan *Ihdad* bagi perempuan akibat kematian yaitu surat Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . . . ٢٣٤

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah/ihdad) empat bulan sepuluh hari.<sup>5</sup>

Dan yang menjelaskan tentang pemberlakuan *iddah* bagi perempuan yang lanjut usia yaitu surat Al-Tholaq ayat 4 :

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta ; Kencana, 2007), Hal. 320.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2005, hal. 45

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,. hal. 47

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ يُسَائِكُمْ أَنْ أَرْبَلْفَعِدِيْنُ ثَلَاثَةَ شَهْرٍ وَإِنِّي لَمْ يَحِضَنَّ وَوَلِبْتُ الْأَحْمَالِ  
 أَلْهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan: dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.<sup>6</sup>

Sebenarnya, pemberlakuan *iddah* dan *Ihdad* bagi perempuan bukanlah syari'at murni yang ada dalam Islam. Pemberlakuan *iddah* dan *Ihdad* sudah ada sejak sebelum datangnya islam, sebagaimana yang terjadi pada perempuan yang di tinggal mati suaminya. Ketika suami meninggal mereka menerapkan aturan yang sangat kejam, sang istri harus menampakkan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suaminya. Ini dilakukan dengan cara mengurung diri dalam kamar kecil yang terasing. Mereka juga dituntut memakai baju hitam yang sangat jelek. Mereka juga dilarang melakukan beberapa hal, seperti berhias diri, memakai harum-haruman, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut, dan menampakkan diri di hadapan khalayak. Itu di lakukan setahun penuh.<sup>7</sup>

Diskriminasi kaum perempuan mulai berubah sejak datangnya agama Islam. Derajat kaum perempuan banyak yang terangkat karena datangnya agama Islam. Perempuan yang pada mulanya tidak mendapat warisan setelah Islam datang mendapatkan warisan, walaupun besarnya hanya

<sup>6</sup> *Ibid.* hal 817

<sup>7</sup> Abu Yazid, *Fiqh Realitas ; respon ma'had aly terhadap wacana hukum islam kontemporer*, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2005) hal. 323 - 324

separuh dari besarnya warisan laki-laki.<sup>8</sup> Praktik poligami yang tanpa batas di batasi menjadi empat istri.<sup>9</sup>

Islam datang dengan mengupayakan adanya pengurangan waktu tunggu dan berkabung bagi seorang isteri, dan ini dilakukan tidak dengan cara-cara yang merendahkan atau menistakan diri perempuan. Sesuai dengan keterbatasan dan kesederhanaan piranti teknologis pada waktu itu dan pertimbangan etis moral lainnya, dibuatkanlah suatu ketentuan yang disebut *Iddah* dan *Ihdad*, yaitu, suatu masa menunggu bagi seorang perempuan yang baru berpisah dari suaminya, baik karena perceraian atau kematian, dan suatu masa berkabung atau masa dimana perempuan tidak boleh melakukan perkara yang bisa menarik laki-laki lain sebab kematian suaminya. Dalam pengertian lain *iddah* ialah secara bahasa adalah hari perpisahan sedangkan secara istilah adalah menunggunya seorang perempuan dimana perempuan tersebut mengetahui bersihnya rahimnya sendiri.<sup>10</sup> Sedangkan *Ihdad* masa berkabung seorang istri yang ditinggal suaminya. Sedangkan untuk laki-laki sesuai kepatutan. Penjelasan seperti ini juga terdapat pada KHI pasal 153 dan pasal 170 dan dalam kitab undang-undang hukum perdata yaitu pasal 11 yang di jelaskan dalam PP N0 9 Tahun 1975 tetapi tidak terdapat penjelasan tentang *Ihdad*.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung ; Mizan, 2000) hal. 297

<sup>9</sup> Q.S. An-Nisa' ayat 3

<sup>10</sup> Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, *Tausyeh Ala Ibn Qaasim*, (Semarang ; Karya Thoha Putra. tt, ) hal.224

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dilengkapi : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Beserta penjelasannya, hal.282 lihat juga Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hal.70 dan 78 lihat juga Abdulkadir Muhamma, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung ; PT.Citra Aditya Bakti,2000) hal.79

Seiring berjalannya waktu, tentu banyak perubahan yang terjadi dalam masyarakat, mulai dari pola hidup, tatanan kebudayaan, sosial ekonomi yang dapat menyebabkan berubahnya suatu hukum.

Sejalan dengan itu, beberapa hukum yang telah pasti namun dirasa mendiskriminasikan kaum perempuan sudah selayaknya ditelaah kembali, salah satunya adalah *Iddah* dan *Ihdad*. Pasalnya kehidupan sudah berubah, yang berimbasi pada perubahan hukum.

*Iddah* dianggap mendiskreditkan kaum perempuan dikarenakan dianggap membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian atau ditinggalkan oleh suaminya. Wanita dituntut untuk membatasi pergaulan, gaya hidup, aktivitas sehari-hari bahkan karier, sedangkan kaum laki-laki bebas berbuat apa saja pasca perceraian bahkan menikah lagi pun diperbolehkan tanpa menunggu selesainya masa *Iddah*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dua pasal yang menyebutkan tentang pemberlakuan *Iddah* bagi laki-laki, tetapi pasal tersebut tidak menyebutkan pemberlakuan *Iddah* bagi laki-laki secara tersurat, tetapi secara tersirat (*Syibhul 'iddah*). Berikut pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan hal tersebut.

*Pasal 42, "Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam 'iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa 'iddah talak raj'i".<sup>12</sup>*

*Pasal 70 huruf a, "Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang*

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hal. 28

*isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam 'iddah talak raj'i".<sup>13</sup>*

Sedangkan dalam KHI sendiri sudah mengatur mengenai *Ihdad* yaitu pasal 170. Akan tetapi dengan permasalahan yang ada, memicu pergerakan pembaharuan didalam kitab kompilasi hukum islam, dimana para kelompok ini menerbitkan tandingan KHI berupa CLD-KHI.

CLD KHI menganggap bahwa masa transisi menunggu atau masa *Iddah* tidak hanya berlaku dalam kontek perempuan saja akan tetapi laki-laki pun masuk kedalam konteks tersebut hal ini karena CLD-KHI menjunjung aspek kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. dalam KHI tidak di atur mengenai *Iddah* seorang laki-laki hal ini memicu ketidakadilan karena setelah bercerai laki-laki langsung boleh menikah kembali sedangkan perempuan tidak boleh, hal inilah yang dirasa tidak adil maka dalam CLD-KHI diaturlah dalam pasal 88 yang mengatur masalah *Iddah* laki-laki.<sup>14</sup>

Didalam pasal 88 sangat jelas di nyatakan bahwa ada masa transisi atau masa menunggu untuk kaum pria sedangkan *Ihdad* di atur dalam CLD-KHI Pasal 119.<sup>15</sup>

Selain dalam Kitap Undang-Undang Perdata, Kompilasi Hukum Islam, maupun Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam, sangat menarik bila di dibandingkan dengan kitab-kitab klasik dimana perbedaan zaman, pola berfikir yang berbeda, serta lingkungan yang berbeda akan mendapatkan hasil

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 39

<sup>14</sup> Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, (Jakarta ; Hujjah Press, 2007) hal. 239

<sup>15</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia*, (Bandung ; Penerbit Marja, 2014), hal.413 dan 422

ijtihad yang berbeda pula, oleh sebab itu sangat menarik bila membandingkan hukum-hukum tersebut.

Bila dilihat dari permasalahan yang timbul diatas maka dalam Skripsi ini penulis akan membandingkan dan menganalisis ketentuan hukum *Iddah* dan *Ihdad* bedasarka hukum UU No.1 Tahun 1974, KHI, CLD-KHI, dan Fiqih yang mana penulis kemudian akan membandingkan hukum-hukum itu sesua dengan pemikiran-pemikiran yang memuat mengenai alasan-lasan ketentuan *Iddah* dan *Ihdad* tersebut serata penulis akan membandingkan hukum yang memang benar-benar relefan dengan masa sekarang ini.

#### B. Identifikasi Masalah

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menemukan beberapa masalah yang berupa pertanyaan, di antaranya adalah :

1. Bagaimana ketentuan *Iddah* menurut UU No.1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana ketentuan *Ihdad* menurut UU No.1 Tahun 1974 ?
3. Bagaimana ketentuan *Iddah* menurut KHI ?
4. Bagaimana ketentuan *Ihdad* menurut KHI ?
5. Bagaimana ketentuan *Iddah* menurut CLD KHI ?
6. Bagaimana ketentuan *Ihdad* menurut CLD KHI ?
7. Adakah *Ihdad* dalam UU No.1 Tahun 1974 ?
8. Bagaimana ketentuan *Iddah* dan *Ihdad* menurut Fiqh ?
9. Apakah *Iddah* dan *Ihdad* selama ini mendiskriminasi perempuan ?
10. Layakkah *Iddah* dan *Ihdad* di peruntuhkan untuk laki – laki ?
11. Apa hakikat *Iddah* dan *Ihdad* yang sebenarnya ?

12. apa yang melatar belakangi perbedaan ketentuan *Iddah* dan *Ihdad* ?

#### C. Fokus Masalah

Dari identifikasi masalah yang sudah ada penulis memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini Agar lebih mengerucut dan terfokus, maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum *Iddah* dan *Ihdad* perspektif UU No 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimanakah ketentuan hukum *Iddah* dan *Ihdad* perspektif KHI ?
3. Bagaimanakah ketentuan hukum *Iddah* dan *Ihdad* perspektif CLD KHI ?
4. Bagaimanakah ketentuan hukum *Iddah* dan *Ihdad* perspektif Fiqh ?
5. Bagaimanakah komparasi ketentuan hukum *Iddah* dan *Ihdad* antara UU No 1 Tahun 1974, KHI, CLD KHI Dan Fiqh ?

#### D. Tujuan Kajian

1. Untuk mengetahui makna asli dari *Iddah* dan *Ihdad* menurut empat hukum sekaligus.
2. Untuk menambah pengetahuan tentang *Iddah* dan *Ihdad* khususnya untuk penulis dan umumnya untuk mahasiswa lain dan masyarakat.
3. Untuk mengetahui apakah berhak *Iddah* dan *Ihdad* di peruntuhkan untuk laki-laki.
4. Untuk mengetahui perbandingan *Iddah* dan *Ihdad* menurut empat hukum sekaligus.



5. Untuk mengetahui mana yang relevan pada masa kini hukum *Iddah* dan *Ihdad*.

#### E. Kegunaan Kajian

Tujuan yang diharapkan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan (teoritis). Hasil dari pembahasan ini diharapkan memberi tambahan wawasan pengetahuan yang baru untuk khususnya untuk penulis, umumnya untuk mahasiswa IAIN Tulungagung serta masyarakat yang membutuhkan kejelasan tentang ketentuan *Iddah* dan *Ihdad* perspektif UU No 1 Tahun 1974, KHI,CLD KHI serta Fiqh.
2. Aspek terapan atau praktis. Hasil studi (komparasi ketentuan hukum *iddah* dan *Ihdad* perspektif UU No 1 Tahun 1974, KHI,CLD KHI serta Fiqh.) dapat dijadikan pertimbangan apakah memang bisa di terapkan dalam masa kini atau tidak.

#### F. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap skripsi ini, terutama mengenai judul proposal skripsi ini yaitu “**Studi Komparasi Ketentuan Hukum Iddah dan Ihdad Perspektif UU No 1 Tahun 1974, KHI, CLD KHI Dan Fiqh**”, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan definisi istilah yang dipakai dalam skripsi ini.

1. *Iddah* merupakan penantian atau menghitung seorang istri setelah pernikahan terputus.<sup>16</sup> Yang mana dalam hal ini hukum ketentuan *Iddah* untuk laki-laki dan perempuan.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hal.37

2. *Ihdad* dalam konteks ini adalah masa prihatin, masa berkabung atau larangan berhias<sup>17</sup> yang berkaitan dengan hukum *Ihdad* untuk perempuan maupun laki-laki.
3. UU No 1 Tahun 1974. Hukum yang berlaku di Indonesia sebagai UU perkawinan yang ada di Indonesia. Yang akan di fokuskan pada ketentuan hukum *Iddah* dan *Ihdad*.
4. KHI (*Kompilasi Hukum Islam*) sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan dan perwakafan.<sup>18</sup> Kaitannya ialah tentang ketentuan *Iddah* dan *Ihdad*.
5. CLD KHI (*Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*) sebagai respon dari KHI.<sup>19</sup> Hal ini terfokus pada masa *Iddah* dan *Ihdad* yang berlaku untuk laki – laki dan perempuan
6. Fiqh merupakan pendapat para mujtahid.

Karena permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini (perbandingan ketentuan hukum *Iddah* dan *Ihdad* perspektif UU No 1 Tahun 1974, KHI, CLD KHI dan Fiqh) penulis menggunakan definisi istilah tersebut untuk mempertegas dari beberapa makna yang terdapat pada proposal skripsi ini, serta dikarenakan penulis hanya mendapatkan sumber rujukan yang sedikit baiki dari Al-Qur'an maupun Hadist maka penulis memaksudkan permasalahan ini dilihat dari berbagai literatur buku serta pendapat para tokoh

---

<sup>17</sup> Abdul Mannan, *Fiqh lintas madzhab juz 5 : hanafi, maliki, syafi'i, hambali*, (Kediri ; PP Al falah Ploso mojo, 2011), hal.97

<sup>18</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2000, hal.1

<sup>19</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia*, hal.200

dan keberlakuan pendapat tersebut dan didalam pembahasan Skripsi ini merupakan dasar dari hukum islam dan pemikiran ulama klasik maka penulis memasukkan prinsip-prinsip hukum islam terutama pada perkawinan yang di dalamnya menyangkut berbagai macam problematika salah satunya adalah ketentuan hukum *Iddah* dan *Ihdad* sehingga dasar ini menjadi titik tolak hukum islam.

## G. Kajian Pustaka

### 1. Kajian Teoritis

Al-Qur'an dan Al-Sunah adalah landasan pokok yang hakiki bagi umat islam untuk menjalankan kesempurnaan ibadahnya baik secara *hablumminallah* dan *hablumminannas* sebab dalam kehidupan di dunia ini mempunyai tujuan yang pasti yang tertera dalam Firman Allah dan nabi.

Meliputi tentang hukum yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah yaitu tentang hukum *Iddah* dan *Ihdad* yang selama ini di ketahui baik di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah ketentuan *Iddah* dan *Ihdad* hanyalah pada seorang wanita dimana kebenaran akan dalil-dalil tersebut memang menjadi tolak ukur bagi para mujtahid dalam beristimbat hukum.

Adapun dalil dalil yang kiranya patut untuk di jadikan sebuah acuan dalam penentuan hukum *Iddah* dan *Ihdad* yang meliputi hukum islam maupun hukum konvensional adalah sebagai berikut :

Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِإِنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ . . . ٢٢٨

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.<sup>20</sup>

Surat Al-Baqqrah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِنَفْسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. . . ٢٣٤

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.<sup>21</sup>

UU No 1 Tahun 1974. Pasal 11

“bagi seorang yang telah putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu”<sup>22</sup>

PP No. 9 Tahun 1975, pasal 39.

“waktu tunggu bagi seorang janda sbagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) undang – undang ditentukan sebagai berikut :(diatur dalam ayat (1) sampai ayat (3)”<sup>23</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

pasal 153. “bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”<sup>24</sup>

Pasal 170. “istri yang di tinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka dan sekaligus untuk menghindari terjadinya fitnah”.<sup>25</sup>

Counter legal draf kompilasi hukum islam (CLD-KHI)

pasal 88. “bagi suami istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh pengadilan agama berlaku masa transisi atau iddah”<sup>26</sup>

pasal 119. “suami istri yang di tinggal mati oleh pasangannya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka dan sekaligus untuk menghindari terjadinya fitnah”<sup>27</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2005, hal. 45

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 47

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal.4

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang hukum perdata. Hal.573

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 153 ayat (1), hal.70

<sup>25</sup> *Ibid*, pasal 170 ayat (1), hal.78

<sup>26</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia*, pasal 88 ayat (1), hal.413

<sup>27</sup> *Ibid*, pasal 199 ayat (1) hal. 422

Fiqh.

Masa *Iddah* bagi perempuan yang tidak haid atau perempuan yang sudah putus haidnya adalah 3 bulan, serta di perbolehkan melakukan *Ihdad* bagi perempuan lantaran ada kerabat yang meninggal baik suaminya, orang tua dan sebagainya.<sup>28</sup>

Oleh sebab adanya hukum yang kontras seperti ini penulis tertarik mengkaji permasalahan ini yang mana hukum *Iddah* dan *Ihdad* akan di analisis menggunakan empat hukum yang berbeda.

## 2. Kerangka Berfikir

Kiranya dengan dasar-dasar hukum Islam maupun konvensional yang sudah jelas, maka penulis menggunakan kerangka berfikir yang mana dalam pembahasan skripsi ini akan dilakukan perbandingan hukum antara hukum islam dan hukum konvensional yang akan di analisis menggunakan kitab-kitab klasik seperti kitab *Al-Fiqh Al-Islam Wa adilluhu* serta kitab-kitab klasik lainnya, kemudian menggunakan undang-undang yang berlaku baik hukum perdata, Impres, serta peraturan-peraturan yang masih berbentuk rumusan atau rancangan yang nantinya akan menjadikan kajian baru bahkan bisa menjadi gambaran untuk hukum baru.

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah serta mengarah kepada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan

---

<sup>28</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*, (Libanon ; Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003) hal.397, lihat juga Abdul Mannan, *Fiqh lintas madzhab juz 5 : hanafi, maliki, syafi'i, hambali*, hal.98

dan jenis penelitian kepustakaan (*library research.*)<sup>29</sup>. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang *Iddah* dan *Ihdad* dengan bantuan bermacam-macam materi yang ada dalam perpustakaan.<sup>30</sup> Sedangkan dalam metode pendekatan penulis menggunakan pendekatan sosio historis<sup>31</sup> dan komparasi. Yang mana proses awal pada penelitian ini meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala sosial, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau yang dilihat dari sisi sosiologisnya. Disini penulis akan melihat penerapan *Iddah* dan *Ihdad* dari masa-kemasa yang kiranya apakah masih relevan atau tidak dengan masa sekarang. Kemudian penulis akan mengkomparasi ketentuan hukum *Iddah* dan *Ihdad* tersebut, baik secara Fiqh, hukum perdata, counter legal draf kompilasi hukum islam dan kompilasi hukum islam. Yang tentunya bertujuan untuk menemukan hukum yang benar-benar relevan dengan masa saat ini dalam hal penerapan hukum *Iddah*.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang di pakai penulis dalam skripsi ini adalah meliputi sumber data primer dan skunder :

### a. *Data Primer :*

Dalam hal data primer penulis menggunakan beberapa rujukan sumber hukum diantaranya adalah : *UU No. 1 Tahun 1974, Kitab*

---

<sup>29</sup> Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung ; Refika Aditama, 2008), hal.50.

<sup>30</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta ; Bumi Aksara, 1999), hal. 28.

<sup>31</sup> Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, diterjemahkan oleh Imam Khoiri dari "Approaches to the study of Religion", (Yogyakarta ; LKiS, 2009, Cet. II), hal. 271

*Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan Kitabul Fiqh Al-Islam Wa'adilluhu.*

b. *Data Skunder :*

Sedangkan dalam data skunder penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan yang mendukung tentang data primer seperti : *Fiqf Lintas Mandhab, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Sohih Bukhori-Muslim, Kitabul Fiqh Madhaibul 'Ala Al-Arba'ah* serta beberapa sumber literatur kepustakaan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) dalam skripsi ini adalah dokumentasi.<sup>32</sup> Tekni ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan, baik sumber primer maupun sumber sekunder, dengan cara menghimpun beberapa pendapat para ulama fiqih mengenai *Iddah* dan *Ihdad* dan penjelasan *Iddah* dan *Ihdad* yang ada dalam Al-qur'an dan Hadis serta hukum *Iddah* dan *Ihdad* yang di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. Hal ini peneliti lakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada baik yang berbahasa Arab maupun terjemahan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan peneliti akan melakukan wawancara sebagai pelengkap dari data primer maupun

---

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta ; PT. Rineka Cipta,2006), hal.206

skunder.

#### 4. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah (*library research*) maka teknik pengumpulan data meliputi beberapa hal yaitu :

##### a. Konten Analisis.

Dalam teknik pendekatan isi (*content analysis*)<sup>33</sup> merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang baik secara literatur maupun gejala – gejala sosial yang muncul. Peneliti mencoba memahami konteks ketentuan hukum masa *Iddah* dan *Ihdad* yang terdapat pada UU No.1 Tahun 1974, KHI, CLD – KHI dan Fiqh.

##### b. Komparatif analisis.

Penelitian komparasi<sup>34</sup> pada intinya adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang atau kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Dapat juga digunakan untuk membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, grup atau negara terhadap kasus, peristiwa atau ide. Peneliti mencoba membandingkan ketentuan hukum masa *iddah* dan *Ihdad* yang terdapat pada UU No.1 Tahun 1974, KHI, CLD-KHI dan Fiqh.

#### I. Penelitian Terdahulu

---

<sup>33</sup> Jalaluddin Rahmad, *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statis*, (Bandung ; Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 89.

<sup>34</sup> Anas Sudijono, *Penelitian Komparasi*, (Bandung ; Remaja Rosdakarya,2009), hal. 273



Beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan *Iddah* dan *Ihdad* yang juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Ahmad Zaenuddin (21032114) dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Hambali Tentang 'iddah Wanita Hamil Akibat Zina*", Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2008. Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan Imam Hambali terhadap masa '*iddah* wanita hamil karena zina yaitu menyatakan bahwa '*iddah* perempuan hamil karena zina seperti halnya '*iddah* yang berlaku bagi isteri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan. Konsekuensi dari pendapat ini adalah larangan untuk menikahi perempuan tersebut pada waktu hamil. Dalam penelitian ini yang lebih ditekankan adalah tentang '*iddahnya* seorang wanita yang sedang hamil.
2. Irfan Mustofa (2101194) dengan judul "*Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep 'iddah dan Signifikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam*" Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2006. Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat-pendapat Siti Musdah Mulia yang kontroversi tentang konsep '*iddah* dengan melontarkan kritikan-kritikan keras terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dia menawarkan pembuatan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang dapat menjadi solusi alternatif dalam hal hukum perkawinan yang bertujuan

mengeliminasi semua bentuk dominasi, kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap kaum perempuan.

3. Saifurrahman (21020511) dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Tidak Mendapatkannya Nafkah Masa ‘iddah Ketika Suami Murtad*” Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2007. Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa seorang isteri tidak mendapatkan nafkah ‘iddah ketika suaminya murtad. Penelitian ini hanya membahas sebatas hak seorang wanita yang sedang menjalani ‘iddah disebabkan suaminya murtad, sama sekali tidak membahas tentang permasalahan *syibhul ‘iddah* bagi laki-laki.

Dengan tinjauan pustaka tersebut, penulis mencoba membandingkan antara UU No.1 Tahun 1974, KHI, CLD-KHI dan Fiqh mengenai ketentuan hukum masa *iddah* dan *Ihdad*. Yang kiranya pembahasan seperti ini sudah ada yang membahas yaitu tentang hukum *iddah* dan *Ihdad* akan tetapi penulis menampilkan suatu corak yang berbeda diman membandingkan antara empat hukum sekaligus, yang tentunya hal ini memberikan pemahaman yang berbeda pula dengan telaah pustaka terdahulu.

#### J. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan, memuat tentang, latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan kajian, kegunaan kajian, definisi istilah, kajian teoritis, kerangka berfikir, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, tinjauan pustaka, teknik analisis data sistematis, pembahasan dan daftar rujukan.

BAB II : Pembahasan gagasan pokok, tinjauan umum tentang Hukum Positif dan ketentuan hukum *iddah* dan *Ihdad* yang memuat pengertian, hikmah, tujuan *iddah* dan *Ihdad* dan sebagainya.

BAB III : Pembahasan gagasan pokok, tinjauan umum tentang KHI dan ketentuan hukum *iddah* dan *Ihdad* yang memuat pengertian, hikmah, tujuan *iddah* dan *Ihdad* dan sebagainya..

BAB IV : Pembahasan gagasan pokok, tinjauan umum tentang CLD KHI dan ketentuan hukum *iddah* dan *Ihdad* yang memuat pengertian, hikmah, tujuan *iddah* dan *Ihdad* dan sebagainya..

BAB V : Pembahasan gagasan pokok, tinjauan umum tentang hukum Fiqh dan ketentuan hukum *iddah* dan *Ihdad* yang memuat pengertian, hikmah, tujuan *iddah* dan *Ihdad* dan sebagainya.

BAB VI : Memuat tentang perbandingan *iddah* dan *Ihdad* di tinjau dari counter legal draf kompilasi hukum islam, kompilasi hukum islam, hukum Positif dan Fiqh, konsep pembuatan hukum *iddah* dan *Ihdad* baik sejarahnya maupun sosial budayanya dan juga memuat tentang ketentuan hukum *iddah* dan *Ihdad* yang relevan pada masa sekarang.

BAB VII : Memuat kesimpulan dan saran.